

**ANALISIS ANGGARAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN PADA  
SAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) PADA  
DAERAH INCUMBENT DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DIAH MARTHA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **REGIONAL GOVERNMENT BUDGET ANALYSIS BEFORE AND DURING THE GENERAL ELECTION OF THE REGIONAL HEAD (PEMILUKADA) IN INCUMBENT REGIONAL IN INDONESIA**

**By**

**Diah Martha**

This study examines the differences in proportion allocations for the regional before and during the implementation of the regional head election (*pemilukada*) in incumbent areas/ regional in Indonesia. The variable in this study is a grant expenditure, social assistance expenditure, financial assistance spending and also capital expenditures.

This study is using purposive sampling method with 97 samples. Normality test that used in this study is Kolmogorov-Smirnov statistical test. Data analysis tool that used for the hypothesis test is Wilcoxon Signed Rank Test.

The results of this study indicate that there is a significant difference in the proportion of grant expenditure, social assistance, financial assistance and the proportion of capital expenditure before and during the implementation of the election. The proportion of grant expenditure, social assistance, financial assistance and the proportion of capital expenditure during the election is greater than before the election.

*Keywords: Regional Head General Election (Pemilukada), Regional Government Budget, Regional Spending, the incumbent.*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS ANGGARAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN PADA SAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) PADA DAERAH INCUMBENT DI INDONESIA**

**Oleh :**

**DIAH MARTHA**

Penelitian ini meneliti perbedaan proporsi anggaran belanja daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada daerah *incumbent* di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah proporsi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta proporsi belanja modal.

Pengambilan sampel dalam Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 97. Uji normalitas dalam Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Alat analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah Wilcoxon Signed Rank Test.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat perbedaan signifikan proporsi anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan proporsi belanja modal sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada. Proporsi anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan proporsi belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada sebelum pelaksanaan pemilukada.

*Kata kunci : Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), Anggaran belanja Daerah, Belanja Daerah, incumbent.*

**ANALISIS ANGGARAN BELANJA DAERAH SEBELUM DAN PADA SAAT  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) PADA DAERAH  
INCUMBENT DI INDONESIA**

**Oleh  
Diah Martha**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI**

**Pada  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN BELANJA DAERAH  
SEBELUM DAN PADA SAAT PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) PADA  
DAERAH INCUMBENT DI INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **Diah Martha**


No. Pokok Mahasiswa : 0911031037

Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



  
**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19710802 199512 2 001

  
**Lego Waspodó, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19790122 200912 1 001


2. Ketua Jurusan Akuntansi

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.** .....




Sekretaris : **Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt.** .....




Penguji Utama : **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi



**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Desember 2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Martha

Mahasiswa Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

NPM : 0911031037

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Skripsi dengan judul : Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah Incumbent di Indonesia.

Adalah benar hasil penelitian dan karya saya, bukan menjiplak karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2016



Diah Martha

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Babatan, Lampung Selatan pada tanggal 12 Maret 1991, dimana merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bpk.Khatama Rasyid dan Ibu Sarah.

Penulis memulai jenjang pendidikan pertamanya dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Karya Tunggal, Lampung Selatan dan diselesaikan pada tahun 2003, kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP Negeri 2 Katibung, Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2006, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.

Pada pertengahan tahun 2009, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

---

***Alhamdulillah****rabbi'l'amin*, Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada ALLAH SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai kenikmatan-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluargaku tercinta khususnya kedua orang tuaku, sebagai wujud kecil baktiku.

---

## **MOTTO**

*Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali*

*Tuhan mungkin tidak pernah mengabulkan doa kita, tapi Tuhan memberi kita  
pentunjuk dan jalan untuk mendapatkannya*

**(John Savique Capone)**

*Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan  
sesuatu yang ditakutinya. Maka bila merasa takut, anda akan punya kesempatan  
untuk bersikap berani*

**(Mario Teguh)**

## SANWACANA

*Assalammu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat *Allah SWT* atas segala limpahan berkah dan hidayah yang tak terhingga serta shalawat serta salam selalu tucurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Syukur

*Alhamdulillah* skripsi yang diberi judul **“Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah Incumbent di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini :

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yustitya Asmaranti, S.E. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, serta kritik yang membangun demi kelancaran pengerjaan skripsi ini.

5. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas segala kesabaran, saran serta kritik yang telah diberikan.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E.,M.Si., Akt selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih atas masukan- masukan yang telah diberikan selama ujian.
7. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt selaku dosen pembimbing akademis.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu dan memperluas wawasan selama penulis menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Pak Subari, Mba Tina, Mas Yana, Mas Rully, Mas Leman, Empok, Mas Yogi, dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Khatama Rasyid dan Ibu Sarah, terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga, atas segala bentuk dukungan, jerih payah, serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil yang telah diberikan dan selalu mengusahakan yang terbaik untukku.
11. Kakak dan adikku tercinta, terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan selalu meluangkan waktu untuk bercerita dan meluangkan keluh kesah.
12. Sahabat- sahabatku tersayang :Ria Yuliana, S.E., Resti Agustina, S.E., Annisa Aulia Rabbani, S.E., Selvi Indrawati, S.E., Yusi Takasikam Cindo, Fransisca Oktavia, S.E., Cynthia Fadila Suud, S.E., Tuti Ferawati, S.E., Yanita Amalia, Eka Octariyani, S.E., Mutiara Putri Hakim, S.E., Miftakhul Jannah,S.E.,

Herdiana Harnum, S.Pd., Nur Maimunah, S.Pd., Dewi Mustika Sari, S.A.N.,  
Marini, S.Kom., Agus Tristiana, S.Pd., Ambar Widya Lestari, S.Pd., M.Pd  
terima kasih untuk bantuan, dukungan, doa dan semua yang telah kita lewati.

13. Teman- temanku di Akuntansi angkatan 2009: Ervina, Dedi Prasetyo,  
Marichel, Rizky Febriana, Paramita Uli dan semua teman- teman Akuntansi  
yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerja sama yang  
baik yang terjalin selama ini, semoga kesuksesan selalu bersama kita.

Masih banyak pihak yang sangat berjasa dalam proses pengerjaan skripsi ini yang  
tak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak  
kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan  
saran yang membangun dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung, Desember 2016  
Penulis,

**Diah Martha**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Originalitas .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori Pilihan Publik .....	10
2.1.2. Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Daerah .....	11
2.1.3. Teori <i>Opportunistic</i> .....	13
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	13
2.1.5. Belanja Daerah .....	14
2.1.6. Belanja Hibah .....	15
2.1.7. Belanja Bantuan Sosial .....	17
2.1.8. Belanja Bantuan Keuangan .....	18
2.1.9. Belanja Modal .....	18
2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis .....	19
2.2.1. Belanja Hibah .....	19

2.2.2. Belanja Bantuan Sosial .....	20
2.2.3. Belanja Bantuan Keuangan .....	22
2.2.4. Belanja Modal .....	23
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Populasi dan Sampel .....	25
3.2. Data Penelitian .....	26
3.2.1. Jenis dan Sumber Data .....	26
2.1.8. Teknik Pengumpulan data .....	26
3.3. Variabel Penelitian .....	27
3.3.1. Belanja Hibah .....	27
3.3.2. Belanja Bantuan Sosial .....	27
3.3.3. Belanja Bantuan Keuangan .....	28
3.3.4. Belanja Modal .....	29
3.4. Metode Analisis Data .....	29
3.4.1. Uji Normalitas Data .....	30
3.5. Pengujian Hipotesis .....	30
3.5.1. Paired Sample T Test .....	30
3.5.2. Wilcoxon Signed Rank Test.....	31
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Data .....	32
4.2. Statistik Deskriptif .....	33
4.3. Uji Normalitas .....	35
4.4. Hasil Pengujian Hipotesis .....	37
4.5. Pembahasan .....	39
4.5.1. Belanja Hibah .....	39
4.5.2. Belanja Bantuan Sosial .....	40
4.5.3. Belanja Bantuan Keuangan .....	42
4.5.4. Belanja Modal .....	44

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	47
5.3. Saran .....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Originalitas Penelitian .....	8
2. Kriteria Pengambilan Sampel .....	25
3. Statistik Deskriptif ....	33
4. Hasil Uji Normalitas K-S.....	36
5. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test .....	37
6. Hasil Penelitian .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang ini juga telah memberikan semangat dan nilai-nilai yang telah sesuai dengan tuntutan dalam mewujudkan otonomi daerah melalui penekanan aspek-aspek demokrasi, keadilan pemerataan, peran serta masyarakat, serta pengelolaan potensi dan keanekaragaman daerah yang juga memberikan makna baru terhadap sifat ruang lingkup otonomi daerah yaitu berupa otonomi yang luas dan utuh.

Undang – undang tersebut di atas juga menjadi landasan normatif bagi penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung yang bertujuan untuk membentuk sistem pemerintahan di daerah yang semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling mereka suka. Dalam hal demokrasi, sejak tahun 2005 tepatnya pada bulan Juni 2005, pergantian kepala daerah Provinsi maupun

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mulai dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada belum pernah dievaluasi secara serius baik pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah (Ritonga dan Alam, 2010). Hal serupa juga disampaikan oleh Prasojo (2009), yang mengatakan bahwa mahal nya pemilukada di Indonesia, hal tersebut dikarenakan pemilukada merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan, serta kampanye yang dilakukan partai politik dan calon kepala daerah. Pemilukada juga bisa diartikan sebagai proyek besar yang harus dibiayai dengan anggaran besar pula. Akibatnya, *inefisiensi* terjadi dalam paradigma proyek pemilukada.

Pemilukada sering bersinggungan dengan fenomena politik uang yaitu suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang dengan tujuan untuk menarik simpati dari calon pemilih agar mereka memberikan suaranya pada calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah, biasanya dilakukan menjelang hari “H” pemilukada (Tarigan, 2014). Fenomena lain yang muncul adalah meningkatnya potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh calon *incumbent* untuk memperbesar peluang kemenangannya kembali dalam pemilukada. Presiden Joko Widodo mengatakan, dana Pilkada serentak yang mencapai Rp 7 triliun seluruhnya menjadi tanggungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing daerah

yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)). Hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada beberapa alokasi dana yang rawan dikorupsi atau diselewengkan yaitu dana hibah, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal dari APBD. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id))

Menurut Tarigan (2014), Calon *incumbent* adalah orang yang masih menjabat sebagai kepala daerah dan ingin mencalonkan kembali yang berada pada masa titik kritis, mengingat dia harus bertarung lagi agar tidak terpengaruh dari kekuasaannya. Beberapa keunggulan calon *incumbent* yaitu sudah dikenal baik oleh masyarakat, unggul dalam memulai kampanye, irit biaya kampanye, dan banyak relasi. Keunggulan kekuasaan yang dimiliki *incumbent* yang memberikan keuntungan bagi dia yaitu dalam pengalokasian sumber daya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah penetapan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, *incumbent* berpotensi melakukan politisasi anggaran, memanfaatkan pos – pos belanja APBD untuk kepentingannya. Calon *incumbent* dapat menggunakan instrumen anggaran Pemilukada untuk memperkuat posisi tawar politiknya. Ada dugaan bahwa program-program kegiatan di daerah digunakan oleh *incumbent* untuk lebih mempopulerkan dirinya kembali kepada masyarakat. Program-program kegiatan kunjungan ke petani, nelayan dan kelompok

masyarakat lainnya tiba-tiba banyak dilakukan menjelang kegiatan Pemilukada.  
([www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com))

Ritonga dan Alam (2010) mengatakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai calon kepala daerah *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD disebutkan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Selain belanja hibah dan belanja bantuan sosial banyak kalangan juga menengarai adanya penyelewengan dana belanja bantuan keuangan menjelang pemilukada.

Indikasinya, pos belanja belanja bantuan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggelembung menjelang pemilihan umum baik pemilukada maupun pemilihan pusat. Belanja modal juga sering digunakan *incumbent* sebagai salah satu alat propaganda untuk mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya. Ketika belanja infrastruktur dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka masyarakat merasa sangat diperhatikan oleh penguasa. Mereka merasa tidak rugi bila memberikan suara untuk *incumbent* .

Rasio kenaikan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja modal dalam APBD sangat signifikan menjelang terjadinya pemilukada di Indonesia terutama di Daerah yang kepala daerahnya maju kembali dalam pemilukada. Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Daerah Incumbent di Indonesia**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada?
2. Apakah proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada?
3. Apakah proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada?

4. Apakah proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.
2. Untuk mengetahui apakah proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.
3. Untuk mengetahui apakah proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.
4. Untuk mengetahui apakah proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Dalam Negeri

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan regulasi untuk mengendalikan penggunaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan serta belanja modal bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

- b. Bagi DPRD

Bagi pihak legislatif daerah (DPRD) maupun *stakeholders* daerah lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pembandingan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

- c. Bagi pemerintah daerah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

#### 1.4 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Ritonga & Alam (2010) pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII di Purwakerto dengan judul “Apakah *Incumbent* memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA)”.

Originalitas penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.4.1 berikut ini:

Tabel 1.4.1 Originalitas Penelitian

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Judul	Apakah <i>Incumbent</i> Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)	Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah <i>Incumbent</i> Di Indonesia
Variabel Dependen	Proporsi Belanja (Proporsi Belanja Hibah, Proporsi Belanja Bantuan Sosial)	Proporsi Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal
Variabel Independen	Kepala Daerah (Daerah KDH <i>Incumbent</i> , Daerah KDH <i>Non-Incumbent</i> )	Kepala Daerah <i>Incumbent</i>
Indikator	Kenaikan Proporsi Belanja	Kenaikan Proporsi Anggaran Belanja Daerah

sLanjutan Tabel 1.4.1 Originalitas Penelitian

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Tahun Penelitian	2009-2010	2014-2015
Teknik Analisis	<p>- Pengujian Normalitas menggunakan <i>One Sample Kormogorov-Smirnov Test</i> dan <i>Shapiro-Wilk</i></p> <p>- Pengujian Non Parametrik <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i></p> <p>- Pengujian Parametrik uji beda dua sampel independen (<i>Independent Sample t-test</i>)</p> <p>- Pengujian Non Parametrik <i>Mann Whitney U-Test</i></p>	<p>- Pengujian Normalitas menggunakan <i>One Sample Kormogorov-Smirnov Test</i> dan <i>Shapiro-Wilk</i></p> <p>Pengujian Parametrik uji beda dua sampel independen (<i>Independent Sample t-test</i>)</p> <p>- Bila tidak memenuhi kriteria normalitas maka akan dilakukan Pengujian Non Parametrik <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i></p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pilihan Publik**

Menurut Shaw (1993), Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi.

Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motif dominan dalam tindakan orang dipasar, baik mereka merupakan pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli ekonomi pilihan publik membuat asumsi yang sama, bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah kepentingan pribadi.

Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang membuat keputusan (yaitu ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepentingan mereka) maka dapat disebut sebagai kebutuhan (*wants*), pilihan (*preference*), atau tujuan (*goal*).

Dengan demikian, teori pilihan publik memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pemimpin perusahaan. Di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang dimiliki. Perspektif ini bagi teori pilihan publik adalah hasil interaksi diantara para pelaku rasional (diaplikasikan dalam konsep, seperti: keyakinan, preferensi, tindakan, pola perilaku serta kumpulan dan kelembagaan) yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Caparasso & Levine, 2008 dalam Ritonga & Alam, 2010).

### **2.1.2 Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Daerah**

Menurut Ritonga & Alam (2010), penganggaran dapat dilihat sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik (Halim & Abdullah, 2006). Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan (Halim & Abdullah, 2006) adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk

diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Moe (1984) dan Strom (2000) dalam Abdullah & Asmara (2006), hubungan keagenan dalam penganggaran publik adalah antara (1) pemilih-legislator, (2) legislator-pemerintah, (3) menteri keuangan-pengguna anggaran, (4) perdana menteri birokrat, dan (5) pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Gilardi (2001) dalam Abdullah & Asmara (2006), yang melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan keagenan dapat dibagi ke dalam 5 kategori (Abdullah, 2009), yakni: (a) DPRD – Kepala Daerah, (b) Kepala Daerah – Rakyat, (c) DPRD – Rakyat, dan (d) Kepala Daerah – Kepala SKPD, dan (e) Kepala SKPD – Staf SKPD. Hubungan keagenan ini dapat diminimalkan melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas, pengendalian, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.3 Teori *Opportunistic***

Menurut Fajri dan Senja (2006), *opportunism* adalah pandangan yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku. Perilaku *opportunistic* adalah perilaku yang senantiasa hendak mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip yang berlaku.

### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran (Kawedar, 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. RKUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD,

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Setelah Ranperda APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

### **2.1.5 Belanja Daerah**

Semenjak di berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tidak dipergunakan lagi. Dalam Permendagri 13 Tahun 2006 banyak mengalami perubahan struktur belanja. Aturan ini mulai dilaksanakan daerah sejak tahun 2007. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 kelompok belanja di kategorikan dalam dua kelompok yakni belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya. Pengelompokan belanja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Belanja Bantuan keuangan
8. Belanja tidak terduga

Sedangkan pengelompokan belanja langsung hanya terdiri tiga jenis belanja yang terdiri belanja pegawai, barang jasa, dan modal. Adapun penjelasan dari ketiga belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja modal

#### **2.1.6 Belanja Hibah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja hibah kepada Pemerintah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun anggaran.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

### **2.1.7 Belanja Bantuan Sosial**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD adalah:

1. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

### **2.1.8 Belanja Bantuan Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

### **2.1.9 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis

belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Bastian, 2002).

## **2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Belanja Hibah**

Penelitian yang dilakukan oleh Manor & Crook (1998) dalam Prasojo, E. (2009: 186) menyatakan bahwa dalam banyak hal, pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan fungsi yang tegas antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di negara-negara berkembang telah menyebabkan praktek-praktek pemerintahan yang semakin buruk. Faktor utamanya adalah:

- a. Karakteristik elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan bagi pihak lain untuk berkompetisi dalam politik.
- b. Pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah.
- c. Kurangnya pengawasan secara terus-menerus dari DPRD terhadap kepala daerah.

Sementara itu, Halim & Abdullah (2006) menyimpulkan bahwa hubungan dan masalah keagenan dalam penganggaran antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian keuangan (termasuk akuntansi) publik, politik penganggaran, dan ekonomika publik. Eksekutif merupakan agen bagi legislatif dan publik (*dual accountability*) dan legislatif agen bagi publik. Konsep perwakilan (*representative*) dalam penganggaran tidak sepenuhnya berjalan ketika kepentingan publik tidak terbela seluruhnya oleh karena adanya perilaku oportunistik (*moral hazard*) legislatif. Di sisi lain, eksekutif sebagai agen cenderung menjadi *budget maximizer* karena berperilaku oportunistik (*adverse selection* dan *moral hazard* sekaligus).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) mengemukakan bahwa adanya peningkatan alokasi belanja hibah dalam APBD pada saat pelaksanaan pilkada Tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat).

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010) mengindikasikan bahwa *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa Proporsi Belanja Hibah daerah pilkada *incumbent* lebih besar daripada daerah pilkada *non incumbent*. Untuk daerah *incumbent*, proporsi belanja hibah pada saat pilkada lebih besar dibanding dengan sebelum pilkada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : Proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pilkada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pilkada.

### **2.2.2 Belanja Bantuan Sosial**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menempatkan kepala daerah pada posisi yang sangat kuat. Pilkada memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam pilkada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan

anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial (Halim dan Abdullah, 2006; Smith dan Bertozzi, 1998). Menurut Rubin (2000) dalam buku *The Politics of Public Budgeting* mengatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat.

Keuntungan langsung yang diperoleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung diperoleh kepala daerah *incumbent* dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri *incumbent* sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa.

Belanja bantuan sosial, merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi calon *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara (Ritonga & Alam, 2010). Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 2006, belanja bantuan sosial merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) juga

mengemukakan bahwa adanya peningkatan alokasi bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada Tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat).

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan sosial daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

### **2.2.3 Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja antara kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali pemilukada dengan kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Proporsi belanja untuk belanja bantuan keuangan kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** : Proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

#### **2.2.4 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (memberi manfaat lebih dari satu tahun, memenuhi batasan minimal kapitalisasi, dan dipergunakan untuk kepentingan umum). Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 93.

Peningkatan dalam belanja modal oleh pemerintah diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat pembangunan di daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dengan demikian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga akan mempengaruhi hasil pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) hal tersebut yang bisa digunakan oleh kepala daerah untuk menarik suara pada masa pemilukada baik untuk dirinya, kepentingan partai politik atau hanya untuk estafet kepemimpinan jika kepala daerah tidak lagi bisa mencalonkan diri kembali untuk itu memperbanyak tender infrastruktur menjelang pemilukada dilakukan untuk kepentingan pribadi atau partai. Dari penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa rasio persentasi alokasi belanja modal mengalami kenaikan baik secara rasio persentasi maupun secara nominal, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lalvani (1999) yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan

alokasi belanja modal pada saat pemilukada, juga menguatkan penelitian Keefer dan Khemani (2003) yang menemukan bahwa kepala daerah lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada *voters*-nya.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>** : Proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini mengajukan dua kriteria pemilihan sampel, yaitu:

1. Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015.
2. Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang Kepala daerahnya mencalonkan kembali (*incumbent*) pada pilkada 2015.

**Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel**

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015	269
Dikurangi Daerah Provinsi/kabupaten/kota yang Kepala daerahnya tidak mencalonkan kembali ( <i>non-incumbent</i> ) pada pilkada 2015.	(172)
<b>Jumlah Daerah yang memenuhi syarat sebagai sampel</b>	<b>97</b>

## **3.2 Data Penelitian**

### **3.2.1 Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian ini menggunakan data pemilukada provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data status periode jabatan kepala daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), serta data alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes, dan belanja modal dalam APBD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2014-2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI).

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengakses situs-situs yang terkait dengan penelitian yaitu [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) yang merupakan situs resmi Komisi Pemilihan Umum, [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) yang merupakan situs resmi Kementerian Dalam Negeri, <https://pilkada2015.kpu.go.id> serta [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) yang merupakan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai sumber data keuangan daerah. Metode pengumpulan data juga melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur dan juga jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan. Proses penetapan sampel dengan menggabungkan data terkait melalui situs-situs resmi yang telah disebutkan sebelumnya.

### **3.3 Variabel Penelitian**

#### **3.3.1. Belanja Hibah**

Penelitian ini menggunakan proporsi belanja hibah dalam tahun anggaran 2014-2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015. Pengukuran variabel belanja hibah dilakukan menggunakan perbandingan antara belanja hibah dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010). Rumus pengukuran sebagai berikut:

$$PBH = ( BH : TBD ) \times 100\%$$

Keterangan:

PBH : Proporsi Belanja Hibah

BH : Belanja Hibah

TBD: Total Belanja Daerah

#### **3.3.2 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial yaitu berupa transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2014-2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015.

Pengukuran variabel belanja bantuan sosial menggunakan perbandingan antara belanja bantuan sosial dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010). Rumus pengukuran sebagai berikut:

$$PBBS = (BBS : TBD) \times 100\%$$

Keterangan:

PBBS : Proporsi Belanja Bantuan Sosial

BBS : Belanja Bantuan Sosial

TBD : Total Belanja Daerah

### **3.3.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah**

#### **Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes**

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan dalam penelitian ini adalah proporsi belanja bantuan keuangan dalam APBD Tahun anggaran 2014-2015 pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengadakan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Proporsi Belanja Bantuan Keuangan (PBBK) diukur menggunakan perbandingan antara Belanja Bantuan Keuangan (BBK) dengan Total Belanja Daerah (TBD), dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010).

Rumus pengukuran Proporsi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

$$PBBK = (BBK : TBD) \times 100\%$$

Keterangan:

PBBK : Proporsi Belanja Bantuan Keuangan

BBK : Belanja Bantuan Keuangan

TDB : Total Belanja Daerah

### 3.3.4 Belanja Modal

Proporsi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Penelitian ini menggunakan proporsi belanja modal dalam tahun anggaran 2014-2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015.

Pengukuran variabel belanja modal menggunakan perbandingan antara belanja modal dengan total belanja daerah, dengan satuan persentase (Mahmudi, 2010).

Rumus pengukuran sebagai berikut:

$$\text{PBM} = (\text{BM} : \text{TBD}) \times 100\%$$

Keterangan:

PBM : Proporsi Belanja Modal

BM : Belanja Modal

TBD : Total Belanja Daerah

### 3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar (Ghozali, 2013). Untuk menguji perbedaan alokasi belanja daerah pada

saat dan sesudah pemilukada, dengan cara membandingkan rata-rata proporsi belanja pada saat dan setelah dilaksanakan pemilukada.

### **3.4.1 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam uji statistik mempunyai distribusi normal atau tidak (Bluman, 2009). Apabila data berdistribusi normal maka digunakan test parametik sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai dipilih alat uji statistik non parametik dalam pengujian hipotesis (Bluman, 2009). Uji statistik parametik dalam penelitian ini menggunakan paired Samples T Test, sedangkan Uji statistik non parametik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Uji normalitas dalam Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2013).

## **3.5 Pengujian Hipotesis**

### **3.5.1 Paired Samples T Test (Uji sample berpasangan)**

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis Paired Samples T Test (Uji sample berpasangan). Paired Sample T Test atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2013). Paired samples t-test berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau

sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (mean) sama. Tingkat signifikansi pada penelitian ini ditetapkan untuk seluruh pengujian sebesar 0,05. Pengambilan keputusan:

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima, sedangkan

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak.

### **3.5.2 Wilcoxon Signed Rank Test**

Uji statistik non parametik yang digunakan adalah dengan wilcoxon signed rank test . Uji ini digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda dan memiliki subjek yang sama. Dalam hal ini wilcoxon signed rank test digunakan untuk mengetahui perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilu, dengan membandingkan masing-masing indikatornya (alokasi APBD pemerintah daerah). Uji ini memberikan bobot nilai lebih untuk setiap pasangan yang menunjukkan perbedaan besar antara dua kondisi dibandingkan dengan dua pasangan yang menunjukkan perbedaan kecil (Ghozali, 2013).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan proporsi anggaran belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pelaksanaan pemilukada. Proporsi anggaran belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.
2. Terdapat perbedaan proporsi anggaran belanja bantuan sosial sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pelaksanaan pemilukada. Proporsi anggaran belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan sosial sebelum pelaksanaan pemilukada.
3. Terdapat perbedaan proporsi anggaran belanja bantuan keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pelaksanaan pemilukada. Proporsi anggaran belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja bantuan keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada.

4. Terdapat perbedaan proporsi anggaran belanja modal sebelum pelaksanaan pemilukada dan pada saat pelaksanaan pemilukada. Proporsi anggaran belanja modal pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada proporsi anggaran belanja modal sebelum pelaksanaan pemilukada.
5. Hal ini mengindikasikan bahwa para *incumbent* memanfaatkan proporsi anggaran belanja daerah dalam mencalonkan diri kembali pada pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada).

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga untuk menambah akurasi disarankan untuk melakukan *field research*, yaitu pengamatan langsung ataupun dengan wawancara terhadap para pelaku.
2. Penelitian ini hanya membandingkan perilaku para *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada. Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang membandingkan perilaku *incumbent* dan *non-incumbent* serta menggunakan variabel lain sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini.

## 5.3 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih spesifik.
2. Disarankan penelitian yang selanjutnya meneliti variabel-variabel lain yang dapat memperkuat hasil Penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel belanja tidak terduga yang proporsi anggarannya cenderung meningkat menjelang pelaksanaan pemilu/kada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA XII)*. Palembang. 2009.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bluman, Allan G. 2001. *Elementary Statistics A Step by Step Approach*. Fourth Edition. McGraw-Hill, New York.
- Caporaso, J.A dan Levine, D.P. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, terjemahan catatan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008.
- Fajri, Em Zul dan Ratu A Senja. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Halim dan Abdullah,S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: *Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.<http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Handayani, Sri. 2010. Analisis rasio alokasi belanja antara daerah incumbent dan daerah non incumbent sebelum dan pada saat pemilikada (studi kasus di Indonesia). *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Syarif. 2014. Rasio alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebelum dan pada saat pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. *Skripsi*. Lampung. Universitas Lampung.
- Kawedar dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Keefer, Philip dan Stuti Khemani. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004.
- Lalvani, Mala. 1999. Elections and Macropolicy Signals: Political Budget Cycle Hypothesis. *Economic and Political Weekly Journal*, Vol. 34, No. 37 (Sep. 11-17, 1999), pp. 2676-2681.

Mahmudi,(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*,Jakarta, Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mauro, Paolo. 1998. *Corruption and the Composition of Government Expenditure*. *Jurnal of Public Economic* 69 : 263-279.

Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 93.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Ritonga, Taufiq dan Alam, Mansur Iskandar. 2010. Apakah Incumbent memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)XIII*. Purwokerto.

Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc.

Shaw, Jane S. 1993. *The Concise Encyclopedia of Economics*. Public Choice Theory. Published by : Library of Economics and Liberty URL : <http://www.econlib.org/library/Enc1/PublicChoiceTheory.html>. accessed: 08/02/2016 19:50.

Tarigan, Thomy M. 2014. Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Antara Daerah KDH Incumbent dan Non-Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilukada. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Yuwani, Indrati Isti. 2011. Analisis Rasio Alokai Belanja Antara Daerah Incumbent dan Daerah non Incumbent Sebelum dan Pada Saat Pemilukada. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/07/08/334084/presiden-anggaran-pilkada-serentak-ditanggung-apbd>, di unduh pada tanggal 29-10-2015.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/11/17/nxx8sl335-dana-bansos-rawan-diselewengkan-saat-pilkada>, di akses pada tanggal 20-12-2015.

[http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012\\_09\\_02\\_02\\_26\\_38\\_naskah%20rek%20mendasi%20pemilu%20kada.pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_09_02_02_26_38_naskah%20rek%20mendasi%20pemilu%20kada.pdf), di unduh pada tanggal 08-02-2016.